

**KEDUDUKAN SPDP DALAM PRAPENUNTUTAN BERDASARKAN KUHAP (KAJIAN PUTUSAN MK NOMOR 130/PUU-XIII/2015 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP))<sup>1</sup>**

**Oleh : Christy Paskahlis Sumelang<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Olga A. Pangkerego, SH, MH**

**Max Sepang, SH, MH**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan pra penuntutan oleh penuntut umum menurut sistem KUHAP dan bagaimana kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Prapenuntutan berdasarkan Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan prapenuntutan dalam sistem KUHAP terletak antara wewenang penuntutan oleh penuntut umum dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Wewenang penuntut umum melakukan prapenuntutan diatur dalam Pasal 14 butir b KUHAP di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) KUHAP bahwa dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. 2. Kedudukan SPDP dalam pra penuntutan diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Berdasarkan putusan MK Nomor 130/PUU-XII/2015 penyidik memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor/tersangka dan pelapor/korban dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

Kata kunci: Kedudukan SPDP, Prapenuntutan, Berdasarkan KUHAP.

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101096

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada tiap tahap terdapat beberapa kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebelum sampai pada tahap berikutnya. Kegiatan atau tindakan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing aparat penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Misalnya dalam tahap penyidikan, kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kegiatan dan tindakan pada tahap penuntutan yaitu membuat surat dakwaan dan menampilkan saksi-saksi dan terdakwa dan seterusnya.

Setiap tahap pemeriksaan yang diikuti oleh kegiatan-kegiatan tertentu dihubungkan dengan pelaku dan hal tersebut selanjutnya akan menentukan status hukumnya dalam proses pidana. Tahap penyidikan menempatkan pelaku sebagai tersangka, tahap penuntutan sebagai terdakwa, tahap pelaksanaan keputusan pengadilan sebagai terpidana.

Kegiatan atau tahap-tahap proses peradilan menurut sistem peradilan pidana adalah dimulai dari pemeriksaan terhadap pelanggar hukum oleh aparat penegak hukum pidana dimulai dari penetapan status pelaku sebagai tersangka oleh kepolisian, dilanjutkan penetapan pelaku sebagai terdakwa oleh kejaksaan, pemeriksaan terdakwa oleh hakim, dilanjutkan dengan keputusan oleh hakim, kemudian penetapan pelaku untuk menjalani keputusan di lembaga pasyarakatan.<sup>3</sup>

Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan, dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum ditandai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Pasal 14 huruf b KUHAP menentukan, penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan

<sup>3</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 92.

memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada penuntut umum, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan melalui Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang tentu saja sangat menarik untuk dikaji. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Kedudukan SPDP Dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)).

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan pra penuntutan oleh penuntut umum menurut sistem KUHAP?
2. Bagaimana kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Prapenuntutan berdasarkan Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Prapenuntutan Menurut Sistem KUHAP

KUHAP memperkenalkan suatu istilah baru yaitu prapenuntutan, tetapi KUHAP tidak memberi batasan pengertian prapenuntutan itu. Di dalam Pasal 1 yang berisi definisi-definisi istilah yang dipakai oleh KUHAP tidak memuat definisi prapenuntutan, padahal itulah istilah

baru ciptaan sendiri, yang jelas tidak dapat dicari pengertiannya pada doktrin.

Kalau kita telaah Pasal 14 KUHAP tentang prapenuntutan, maka kita dapat menarik kesimpulan, bahwa prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>1</sup> Kalau demikian, menjadi pertanyaan, apakah perbedaan antara prapenuntutan dan penyidikan lanjutan. Keduanya menempati tempat yang sama. Banyak orang mempertanyakan apa maksud prapenuntutan ini, termasuk seorang advokat senior, yaitu Harjono Tjitrosubomo mengatakan sebagai berikut : polisi menyerahkan berkas yang mungkin tidak lengkap atau kurang, jika tidak lengkap dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk-petunjuk apa yang kurang dan polisi melengkapi lagi, ini ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang polisi dan jaksa.<sup>2</sup>

Di dalam pasal-pasal yang bersangkutan di dalam prosesnya antara polisi sampai jaksa menyerahkan perkara itu tidak ada kata-kata yang menyebut prapenuntutan.

Istilah prapenuntutan diatur dalam Pasal 14 KUHAP, yang menentukan :

Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 157.

<sup>2</sup> *Loc-cit.*

terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Prapenuntutan itu diatur di dalam Pasal 14 KUHAP (tentang wewenang penuntut umum), khususnya butir b, penuntut umum mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Jadi, yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Inilah yang terasa janggal, karena memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan penyidikan disebut prapenuntutan.<sup>3</sup>

Penyidikan dianggap lengkap dan selesai apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan berkas perkara telah lengkap. Atau apabila tenggang waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, terhitung sejak tenggang waktu tersebut dengan sendirinya menurut hukum :

- a. Penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan cara dan prosedur apa-apa lagi.
- b. Dengan sendirinya terjadilah penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh berkas perkara yang bersangkutan dari tangan penyidik kepada penuntut umum.

Peralihan tanggung jawab yuridis atau berkas perkara dari tangan penyidik kepada tangan penuntut umum, meliputi berkas perkaranya sendiri, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas

segala barang bukti atau benda sitaan. Akan tetapi perlu diperhatikan, penyerahan dan peralihan itu titik beratnya adalah penyerahan dan peralihan tanggung jawab yuridis, sekalipun hal ini tidak mengurangi arti penyerahan dan peralihan tanggung jawab secara fisik terhadap tersangka dan barang bukti. Oleh karena itu, apabila di suatu daerah belum ada Rumah Tahanan Negara (Rutan) serta belum juga mempunyai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dan penuntut umum sendiri tidak mempunyai ruang tahanan yang memadai serta gudang penyimpanan barang bukti yang cukup, secara fisik biarlah tersangka dan barang bukti tetap berada di tempat semula yang telah ditentukan penyidik. Namun pengawasan dan tanggung jawab hukum sudah berada di tangan penuntut umum. Kecuali mengenai barang bukti yang sederhana kecil seperti pistol, pisau, ganja satu dos, dan sebagainya, dapat diserahkan secara langsung kepada penuntut umum. Dan mengenai masalah peralihan yuridis ini sudah luas dibicarakan pada uraian penahanan.

Undang-undang telah menentukan pejabat penyidik yang berwenang menyerahkan atau melimpahkan berkas kepada penuntut umum atau kepada sidang pengadilan. Sebab bukan seluruhnya penyerahan dan pelimpahan berkas perkara mesti melalui penuntut umum. Ada jenis perkara yang dapat langsung dilimpahkan penyidik kepada pengadilan seperti perkara acara ringan dan perkara lalu lintas. Dalam kedua jenis perkara ini, berkas perkara dan terdakwa serta saksi dan bukti, dapat langsung dilimpahkan penyidik kepada pengadilan tanpa melalui penuntut umum, tapi atas kuasa penuntut umum.

## **B. Kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)**

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada penuntut umum berdasarkan Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, didasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menentukan dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 158.

Penyampaian SPDP dari penyidik kepada penuntut umum merupakan tertib administrasi proses penyelesaian perkara pidana sebagai bentuk pengawasan penuntut umum kepada penyidik. Namun demikian, apabila penyidik tidak menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, kesalahan dalam hal ini merupakan kesalahan implementasi norma dalam KUHAP dan bukan kesalahan dalam penormaan KUHAP itu sendiri. Selain itu, SPDP sebagai tertib administrasi sifatnya pelengkap dalam proses penyelesaian perkara pidana. Ketika SPDP tidak diserahkan penyidik tidak dengan serta merta penyidikan batal demi hukum. Karena masih ada mekanisme lain dalam pengawasan penyidikan. Antara lain dalam bentuk prapenuntutan yang merupakan kewenangan mutlak dari penuntut umum.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menempatkan kepolisian sebagai pengemban fungsi penyidikan yang utama seperti tersebut di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Sedangkan lembaga kejaksaan atau penuntut umum mengemban fungsi penuntutan, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 18 KUHAP. Kewenangan penyidikan lebih dekat dengan aktivitas investigasi, pengumpulan barang bukti, menemukan tersangka. Sedangkan penuntut umum lebih dekat dengan aktivitas membuat konstruksi yuridis atas fakta, realitas hasil penyidikan dan melakukan pembuktian di persidangan.

Pembedaan kewenangan tersebut seharusnya bukan dimaknai sebagai pemisahan kewenangan sebagai *separation of power* yang tersekat-sekat atau terkotak-kotak yang menimbulkan ego sektoral. Akan tetapi harus dilihat sebagai pembagian kekuasaan sebagai *division of power*. Fungsi penyidikan dan penuntutan harus dirasakan sebagai satu tarikan nafas dalam penegakan hukum, sehingga pemikiran yang bersifat pragmatik dan egosentris harus dihindarkan. Hubungan koordinasi fungsional dan instansional penyidik dan penuntut umum dalam pelaksanaan penyidikan harus didasari hubungan kesetaraan, kesederajatan, dan ikatan tujuan

yang sama di dalam menyukseskan fungsi penuntutan.<sup>10</sup>

Dalam sistem KUHAP, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP, sebagaimana diatur di dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah merupakan bentuk mekanisme kontrol yang bersifat horizontal, yaitu kontrol antarlembaga di subsistem dalam sistem peradilan pidana, yaitu kontrol dari sistem penuntut umum terhadap penanganan kasus atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Selain itu, SPDP juga merupakan pintu awal dasar-dasar kerja sama dan koordinasi fungsional instansional sekaligus bentuk keterbukaan penyidik atas perkara yang ditangani kepada penuntut umum. Dengan adanya SPDP, memungkinkan sejak awal penuntut umum bisa memantau, berkomunikasi, bahkan memberikan masukan sebagai komunikasi informal dalam proses penyidikan.<sup>11</sup>

Melihat redaksi norma Pasal 109 ayat (1) KUHAP, tidak dapat disangkal bahwa pemberitahuan itu bersifat wajib menyangkut masalah kapan pemberitahuan dilakukan. Secara tegas disebutkan, yaitu pada saat penyidik memulai melakukan penyidikan. Persoalan yang tidak jelas adalah menyangkut cara penyampaian dan batas waktu pemberitahuan. Kapan dikatakan saat penyidikan telah dimulai. Meskipun norma dan penjelasan tidak memberikan kejelasan, ahli berpendapat bahwa pemberitahuan itu harus bentuknya tertulis sebagai tertib administrasi dan harus dilakukan secepat mungkin setelah penyidik memulai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan angka 3, lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M14PW0703 Tahun 1983, pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika kegiatan penyidikan sudah dilakukan upaya paksa oleh penyidik berupa pemanggilan secara *projusticia* penangkapan, penahanan, pemeriksaan,

<sup>9</sup>

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/pe\\_rsidangan/putusan/130\\_PUU- XIII\\_2015.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/pe_rsidangan/putusan/130_PUU- XIII_2015.pdf) diakses 5 Maret 2018.

<sup>10</sup>

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/pe\\_rsidangan/putusan/130\\_PUU- XIII\\_2015.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/pe_rsidangan/putusan/130_PUU- XIII_2015.pdf) diakses 5 Maret 2018.

<sup>11</sup>

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/pe\\_rsidangan/putusan/130\\_PUU- XIII\\_2015.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/pe_rsidangan/putusan/130_PUU- XIII_2015.pdf) diakses 5 Maret 2018.

penyitaan, dan sebagainya. Hal demikian juga sesuai dengan hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Departemen Kehakiman pada tanggal 15 sampai dengan 19 Februari 1982.<sup>12</sup>

Kebijakan tersebut diterapkan terhadap hal yang khusus dan sangat urgent dalam hal ini untuk menjamin, memastikan perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana anak. Sedangkan dalam kaitan ini persoalan SPDP adalah merupakan persoalan administrasi, persoalan pengawasan horizontal, sehingga menurut hemat ahli tidak ada alasan yang urgent sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA dan walaupun akan dilakukan penyempurnaan tentunya harus melalui mekanisme perubahan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam upaya menegakkan hukum, penegak hukum sebagai representasi kepentingan masyarakat tentunya harus diberikan ruang dan tidak secara ketat dibatasi oleh aturan yang membelenggu gerak penegakan hukum karena di dalam prinsip KUHAP yang harus kita pahami bersama bahwa KUHAP meletakkan upaya perlindungan HAM bagi tersangka maupun terdakwa dalam kerangka keseimbangan dengan kepentingan umum. Sehingga menurut hemat ahli kelalaian dan kesalahan administrasi atau persoalan memuat administrasi tidak seharusnya mengakibatkan proses hukum itu batal atau batal demi hukum.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dinyatakan bahwa kasus yang ditangani dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Berdasarkan putusan Majelis Hakim MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

Tidak adanya pemberitahuan kepada pihak terlapor dan korban tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga merugikan hak konstitusional bagi pihak tersebut. Oleh karena itu penting bagi mahkamah untuk

menyatakan bahwa pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban. Selain itu, dengan memberikan batasan waktu dan disampaikan kepada terlapor dan korban maka pihak terlapor dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi. Sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. MK mempertimbangkan bahwa waktu tujuh hari merupakan estimasi waktu yang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut.<sup>13</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan atau menyelesaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebelum disampaikan kepada jaksa penuntut umum. Menurut Mahkamah, kendala proses prapenuntutan yang sering ditemui adalah penyidik tidak memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ataupun mengembalikan berkas secara tepat waktu.

Hal tersebut jelas berimplikasi kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Sebab, hak-hak terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal ini berimplikasi tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor yang juga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

MK melihat adanya keterlambatan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan waktu yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu menyebabkan tidak

<sup>12</sup>

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/pe-nsidangan/putusan/130\\_PUU-XIII\\_2015.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/pe-nsidangan/putusan/130_PUU-XIII_2015.pdf) diakses 5 Maret 2018.

<sup>13</sup>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/11/23273461/mk.putuskan.spdp.juga>.  
diserahkan.kepada.korban.dan.terlapor, diakses 5 Maret 2018.

adanya kepastian hukum terkait penanganan suatu perkara.

Menurut Mahkamah, penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Faktanya, yang terjadi selama ini kadangkala Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan tertundanya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) karena terkait dengan kendala teknis. Menurutnya hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* seperti dijamin Pasal 28D ayat (1).

Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Karena itu, terpenting bagi MK menyatakan pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum, tetapi juga diwajibkan terhadap pelapor dan korban/pelapor.

Alasan Mahkamah didasarkan pertimbangan bahwa terhadap pelapor yang telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelean dan dapat menunjuk penasihat hukumnya. Sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembalian penyidikan atas laporannya.

Atas dasar itu, menurut Mahkamah, dalil permohonan yang diajukan para pemohon bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bersifat wajib beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum, akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor.<sup>14</sup>

<sup>14</sup>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386de>

Putusan MK Nomor 130 PUU/XIII/2015 tersebut ialah *judicial review* (pengujian undang-undang), yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Republik Indonesia. Landasan pemikiran dari *judicial review* ini ialah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Lembaga prapenuntutan yang berkewajiban melakukan prapenuntutan telah terbukti tidak mampu mencapai tujuannya. Hal ini menyebabkan penyidik melakukan kesalahan dalam proses penyidikannya, seperti salah menetapkan tersangka atau salah dalam menilai bukti-bukti.
2. Tidak efisiennya fungsi koordinasi antara penyidik dan penuntut umum karena terbatasnya peran aktif penuntut umum dalam penyidikan. Hal ini dapat menimbulkan tidak tercapainya harapan dan kebutuhan penuntut umum, serta proses penanganan perkara pun menjadi lambat.
3. Penyidikan dilakukan tanpa kontrol dan pengawasan penuntut umum bila Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak diterbitkan.
4. Jika SPDP tidak disampaikan tepat waktu, maka akan mengakibatkan cacat prosedural dalam tahapan penyidikan, penyidik tidak transparan, dan tidak adanya pengawasan dari penuntut umum terhadap penyidik.
5. Ketidakjelasan prosedur prapenuntutan, seperti ketidakjelasan proses bolak-balik berkas dari penyidik ke penuntut umum dan tidak adanya jangka waktu yang pasti mengenai apakah berkas perkara layak atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, ketidakjelasan prosedur tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
6. Terbatasnya kewenangan pemeriksaan tambahan telah membatasi peran aktif penuntut umum sebagai pengendali penuntutan.

a5a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum, diakses 5 Maret 2018.

<sup>15</sup><https://avicennatitans.wordpress.com/2017/07/04/simpulan-dari-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-130-puuxuuu2015/>, diakses 5 Maret 2018.

Dengan demikian, akibat hukum dari putusan MK tersebut di atas ialah penyidik kini wajib menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya kepada penuntut umum, tetapi juga kepada terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Putusan ini dapat membuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum menjadi semakin kuat, serta penuntut umum dapat berperan aktif dalam menangani suatu perkara pidana. Oleh karena itu, kekeliruan penyidik dalam menetapkan tersangka dan menilai bukti-bukti yang seringkali terjadi dapat diminimalisir melalui pengawasan penuntut umum terhadap penyidik dan melalui kerjasama di antara kedua lembaga penegak hukum tersebut.

**PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Kedudukan prapenuntutan dalam sistem KUHAP terletak antara wewenang penuntutan oleh penuntut umum dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Wewenang penuntut umum melakukan prapenuntutan diatur dalam Pasal 14 butir b KUHAP di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) KUHAP bahwa dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
2. Kedudukan SPDP dalam pra penuntutan diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Berdasarkan putusan MK Nomor 130/PUU-XII/2015 penyidik memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor/tersangka dan pelapor/korban dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

**B. Saran**

1. Dalam pembaharuan KUHAP di masa yang akan datang, seyogianya pengertian tentang prapenuntutan diberikan batasan secara jelas, karena prapenuntutan adalah istilah baru ciptaan bangsa Indonesia sendiri yang tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana peninggalan Belanda dahulu yakni *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR).
2. Seyogyanya penyidik setelah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan memberitahukan kepada penuntut umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) agar penyidikan oleh penyidik dapat dikontrol oleh penuntut umum dan terjadi koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan suatu perkara pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Effendi Tohib, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Indonesia, Jakarta, 2010.
- Harahap Yahya M., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Husin Kadri dan Husin Rizki Budi, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Manalu Rambe Paingot, dkk., *Hukum Acara Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981.
- Muhammad Rusli H., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Prodjoamidjojo Martiman, *Kekuasaan Kejaksaaan Dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1997.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju, Bandung, 2007.
- Tresna R., *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Viswandro, Matilda Maria dan Saputra Bayu, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Website:**  
[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/130\\_PU-U-XIII\\_2015.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/130_PU-U-XIII_2015.pdf) diakses 5 Maret 2018.  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/11/23273461/mk.putuskan.spdp.juga>



diserakan. kepada. korban. dan. terlapor,  
diakses 5 Maret 2018.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum>,  
diakses 5 Maret 2018.

<https://avicennatitans.wordpress.com/2017/07/04/simpulan-dari-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-130-puuxuuu2015/>,  
diakses 5 Maret 2018.